



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SUPRIYADI ZEBUA
		Als. ALDI;
Tempat lahir	:	Nias;
Umur/Tanggal lahir	:	22 Tahun / 12 Nopember 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Hilinaah Kec. Alasah Kab. Gunung Sitoli;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013, berdasarkan surat perintah penahanan No: Sp. Han/10/III/2013/ Reskrim tanggal 09 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-145/N.2.27.7/Epp.1/03/2013 tanggal 26 Maret 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-206/N.2.27.7/Epp.2/05/2013 tanggal 02 Mei 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 173/SPP.I/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 14 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perjanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013, berdasarkan Penetapan Nomor: 173/ SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 03 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige Di Pangurusan No.B-487/N.2.27.7/Epp.2/05/2013 tanggal 08 Mei 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 18/ PANGR/ OHARDA/05/2013 tanggal 08 Mei 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 122/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 14 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 122/Pen.Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 15 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: **PDM- 18/PANGR/OHARDA/ 05/2013** tertanggal 02 Juli 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI ZEBUA ALS. ALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"pencurian yang dilakukan oleh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana** dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone warna putih;
- 2 (dua) buah kerabu emas;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 2 (dua) buah mainan kalung bentuk bunga dan ikan;

Dipergunakan dalam berkas perkara Jumpri Hutabarat Als. Kevin;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 18/PANGR/OHARDA/05/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa ia terdakwa **SUPRIYADI ZEBUA Als. ALDI** bersama-sama dengan saksi **JUMPRI HUTABARAT Als. KEVIN** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban Hotdiman Butar-butar tepatnya di jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat delapan gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk bunga seberat empat gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk ikan seberat enam gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat tujuh gram, 1 (satu) pasang kerabu berlian, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia N8 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 302 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, uang sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok sempurna, 2 (dua) slop rokok Dunhill dan 1 (satu) lembar Surat Jaminan Barang An. Rina Nainggolan milik saksi korban Hotdiman Butar-butar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin di Ancol Pangururan tepatnya di depan rumah dinas Bupati Samosir, kemudian saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin berkata kepada terdakwa "ada gak tempat yang mau kita curi yang kau tau" kemudian dijawab terdakwa "besok pagilah saya kasi tau", selanjutnya pada besok harinya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin, kemudian terdakwa mengajak saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin menuju rumah saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin berjalan kaki dari jalan belakang rumah saksi korban yang melewati persawahan, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa menendang dan mendorong paksa pintu belakang rumah saksi korban hingga terbuka sehingga kunci penghalang pintu rumah saksi korban menjadi rusak, selanjutnya setelah pintu terbuka terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kedai/kios yang berada didalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel gembok pintu masuk ke dalam kedai/kios dengan menggunakan gunting seng, selanjutnya setelah pintu kedai/kios terbuka terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin masuk kedalam kedai/kios saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Sampurna, 2 (dua) slop rokok Dunhill dan uang sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin keluar dari kedai/kios dan masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian mengambil emas dari atas lemari di dalam dompet, selanjutnya saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin mengambil 4 (empat) unit handphone, setelah selesai selanjutnya terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin masuk kedalam kamar sebelah saksi korban, kemudian saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin mengambil 1 (satu) unit handphone warna putih, selanjutnya terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin pergi meninggalkan rumah saksi korban dan keluar dari pintu belakang rumah saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin, saksi korban Hotdiman Butar-butar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.420.000.- (lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memubuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI HOTDIMAN BUTAR-BUTAR:**

- Bahwa terdakwa adalah mantan pegawai saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi tepatnya di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat delapan gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk bunga seberat empat gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk ikan seberat enam gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat tujuh gram, 1 (satu) pasang kerabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlian, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia N8 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 302 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, uang sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok sempurna, 2 (dua) slop rokok Dunhill dan 1 (satu) lembar Surat Jaminan Barang An. Rina Nainggolan;

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi setelah melihat pintu belakang rumah saksi telah terbuka dengan keadaan rusak, didalam kamar serta warung milik saksi sudah acak-acakan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mencuri barang-barang tersebut setelah saksi curiga terhadap terdakwa, dimana pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 terdakwa datang kerumah saksi untuk menemui salah satu pegawai saksi korban, kemudian saksi korban langsung merogoh kantung celana terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kalung emas dan mainan kalung lalu mengatakan kepada terdakwa "kau yang mencuri kerumah?" dan dijawab oleh terdakwa "Ya, tapi ada kawanku" lalu saksi korban membawa terdakwa ke Polres Samosir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materil total sebesar Rp. 15.420.000.- (lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI EBEN EZER NAIBAHO Als Amani RENALDI:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Hotdiman Butar-butar tepatnya di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Supriyadi Zebua Als. Aldi bersama-sama dengan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi korban memberitahukan kepada saksi, dan saksi melihat pintu dapur rumah saksi korban telah rusak dan kamar saksi korban acak-acakan;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 5 (lima) buah handphone dan sejumlah uang, barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI GOMPAR JB. NAIBAHO Als BURTON:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Hotdiman Butarbutar tepatnya di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Supriyadi Zebua Als. Aldi bersama-sama dengan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah saksi korban memberitahukan kepada saksi, dan saksi melihat rumah saksi korban telah ramai dan melihat pintu rumah saksi korban telah rusak dan kamar saksi korban acak-acakan;
- Bahwa benar saksi mengetahui barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 5 (lima) buah handphone, sejumlah uang dan emas, barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak dengan ijin dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Hotdiman Butarbutar tepatnya di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin di Ancol Pangururan tepatnya di depan rumah dinas Bupati Samosir, kemudian saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin berkata kepada terdakwa "ada gak tempat yang mau kita curi yang kau tau" kemudian dijawab terdakwa "besok pagilah saya kasi tau";
- Bahwa selanjutnya pada besok harinya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin, kemudian terdakwa mengajak saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin menuju rumah saksi korban berjalan kaki dari jalan belakang rumah saksi korban yang melewati persawahan;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa menendang dan mendorong paksa pintu belakang rumah saksi korban hingga terbuka sehingga kunci penghalang pintu rumah saksi korban menjadi rusak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin menuju kedai/kios yang berada didalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel gembok pintu masuk ke dalam kedai/kios dengan menggunakan gunting seng lalu terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin masuk kedalam kedai/kios saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Sampurna, 2 (dua) slop rokok Dunhill;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin keluar dari kedai/kios dan masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian mengambil emas dari atas lemari di dalam dompet, selanjutnya saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin mengambil 4 (empat) unit handphone, setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin masuk kedalam kamar sebelah saksi korban, kemudian saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin mengambil 1 (satu) unit handphone warna putih;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin pergi meninggalkan rumah saksi korban dan keluar dari pintu belakang rumah saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal **363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;*
4. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **SUPRIYADI ZEBUA Als. ALDI** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Hotdiman Butar-butar, saksi Eben Ezer Naibaho dan saksi Gompar JB Naibaho Als Burton bahwa saksi Hotdiman Butar-butar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi Hotdiman Butar-butar tepatnya di Jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir, saksi Hotdiman Butar-butar telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat delapan gram, 1 (satu) buah mainan kalung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 22 karat bentuk bunga seberat empat gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk ikan seberat enam gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat tujuh gram, 1 (satu) pasang kerabu berlian, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia N8 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 302 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok sempurna, 2 (dua) slop rokok Dunhill;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang-barang milik saksi Hotdiman Butar-butur tersebut diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah Hotdiman Butar-butur dimana terdakwa menendang dan mendorong paksa pintu belakang rumah saksi Hotdiman Butar-butur hingga terbuka sehingga kunci penghalang pintu rumah saksi Hotdiman Butar-butur menjadi rusak, selanjutnya terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin masuk kedalam rumah saksi korban Hotdiman Butar-butur, kemudian terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin menuju kedai/kios yang berada didalam rumah saksi korban Hotdiman Butar-butur dengan cara mencongkel gembok pintu masuk ke dalam kedai/kios dengan menggunakan gunting seng lalu terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin masuk kedalam kedai/kios saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Sampurna, 2 (dua) slop rokok Dunhill, kemudian terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin keluar dari kedai/kios dan masuk ke dalam kamar saksi korban Hotdiman Butar-butur kemudian mengambil emas dari atas lemari di dalam dompet, selanjutnya saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin mengambil 4 (empat) unit handphone, setelah selesai selanjutnya terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin masuk kedalam kamar sebelah saksi korban Hotdiman Butar-butur, kemudian saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin mengambil 1 (satu) unit handphone warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang bahwa, terdakwa mengambil barang-barang saksi Hotdiman Butar-butur berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat delapan gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk bunga seberat empat gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk ikan seberat enam gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat tujuh gram, 1 (satu) pasang kerabu berlian, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia N8 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 302 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, , 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok sempurna, 2 (dua) slop rokok Dunhill adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Hotdiman Butar-butur, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta dipersidangan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Hotdiman Butar-butur adalah bersama-sama dengan saksi Jumpri Hutabarat Als Kevin, dimana sebelumnya saksi Jumpri Hutabarat Als Kevin mengajak terdakwa untuk mencuri, kemudian pada tanggal hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 terdakwa memberitahukan tempat untuk melakukan pencurian dirumah saksi Hotdiman Butar-butur;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah saksi Hotdiman butar-butur, terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als Kevin mendobrak pintu belakan rumah saksi Hotdiman Butar-butur hingga terbuka, kemudian terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als Kevin masuk kerumah saksi Hotdiman Butar-butur dan mengambil barang-barang saksi Hotdiman Butar-butur sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur Ad. 2 diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,

atau untuk sampai pada barang yang diambil,
dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hotdiman Butar-butar adalah dengan cara terdakwa dan saksi Jumpri Hutabarat Als. Kevin menendang dan mendorong paksa pintu belakang rumah saksi Hotdiman Butar-butar hingga terbuka sehingga kunci penghalang pintu rumah saksi Hotdiman Butar-butar menjadi rusak, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Hotdiman Butar-butar, saksi Eben Ezer Naibaho dan saksi Gompar JB Naibaho Als Burton bahwa pintu belakang rumah saksi Hotdiman Butar-butar telah terbuka dengan keadaan rusak, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYADI ZEBUA Als. ALDI** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna putih;
 - 2 (dua) buah kerabu emas;
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 2 (dua) buah mainan kalung bentuk bunga dan ikan;

Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Jumpri Hutabarat Als. Kevin;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa, tanggal 02 Juli 2013** oleh **ASRARUDDIN ANWAR, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH, M.Kn** dan **SIMON CP SITORUS. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Juli 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **SIMON CP SITORUS. SH** dan **DWI SRI MULYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELKANA PURBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **FAIZ AHMED ILLOVI, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS. SH**

2. **DWI SRI MULYATI, SH**

Hakim Ketua,

ASRARUDDIN ANWAR, SH. MH

Panitera Pengganti

ELKANA PURBA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)